TANGGUNG JAWAB PRODUSER TERKAIT HAK CIPTA LAGU DALAM PEMBUATAN SEBUAH KARYA SINEMATOGRAFI

(SKRIPSI)

Oleh :
Wulandari Eka Putri
2052011077

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PRODUSER TERKAIT HAK CIPTA LAGU DALAM PEMBUATAN SEBUAH KARYA SINEMATOGRAFI

Oleh
WULANDARI EKA PUTRI

Hubungan hukum antara produser dengan pencipta lagu terkait hak cipta lagu dalam sebuah karya sinematografi menjadi salah satunya masalah yang muncul dari pelanggaran hak cipta karena berkaitan dengan Produksi sinematografi seringkali produser menggunakan lagu dalam karya sinematografinya yang dimana lagu memiliki hak kekayaan intelektual (HKI). Akibat hukum yang timbul antara lain pelanggaran hak cipta, sengketa perizinan, dan kewajiban membayar royalti kepada pemilik hak cipta. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi hukum berupa denda atau hukuman pidana oleh kerena itu muncul lah Tanggung jawab produser dalam urusan hukum dengan penulis lagu termasuk mematuhi perjanjian yang disepakati seperti, Pembayaran Biaya Lisensi, Pengakuan Hak Cipta, dan Tujuan Penggunaan.

Produser harus memastikan bahwa semua hak cipta terkait musik yang digunakan dalam sebuah film dilindungi dengan baik untuk menghindari tuntutan hukum dari penulis lagu.Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach)*. Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan Penulis melakukan wawancara dengan salah satu produser film di indonesia yaitu ibu Rita M Darwis selaku Production Head Division Multiple Platform PFN at Perum Produksi Film Negara. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, sistemasi data serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Produser bertanggung jawab secara Penuh atas tanggung jawab mengenai Hak Cipta lagu dalam sebuah karya sinematografi nya dan memastikan suatu kepatuhan terhadap Pasal 30 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tanggung jawab penuh seorang produser atas karyanya sebagai berikut Produser harus memastikan bahwa semua lagu yang digunakan dalam sebuah film mempunyai izin yang sah dari pemegang hak cipta. Hal ini termasuk memperoleh lisensi yang sesuai dan membayar biaya lisensi yang disepakati. Produser harus memahami undang-undang hak cipta, mematuhi persyaratan hukum, dan menjaga keabsahan hak cipta dalam produksi karya sinematografi mereka. Produser film juga harus memiliki perjanjian hak cipta lagu yang sesuai agar dapat melindungi hak-hak mereka dan memastikan bahwa penggunaan lagu-lagu dalam karya sinematografi mereka sesuai dengan hukum hak cipta yang berlaku.

Kata Kunci:Tanggung Jawab Produser, Sinematografi, Lagu, Hak Cipta, Karya.

TANGGUNG JAWAB PRODUSER TERKAIT HAK CIPTA LAGU DALAM PEMBUATAN SEBUAH KARYA SINEMATOGRAFI

Oleh

Wulandari Eka Putri

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi	: **TANGGUNG JAWAB PRODUSER TERKAIT HAK CIPTA LAGU DALAM PEMBUATAN SEBUAH KARYA SINEMATOGRAFI**
Nama Mahasiswa	: Wulandari Eka Putri
No. Pokok Mahasiswa	: **2052011077**
Bagian	: **Hukum Perdata**
Fakultas	: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M. H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.** .....

Sekertaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **30 Juli 2024**

PERNYATAAN

Nama	: Wulandari Eka Putri
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2052011077
Bagian	: Hukum Perdata
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB PRODUSER TERKAIT HAK CIPTA LAGU DALAM PEMBUATAN SEBUAH KARYA SINEMATOGRAFI"** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung,9 Agustus 2024
Penulis

Wulandari Eka Putri
NPM. 2052011077

RIWAYAT HIDUP

Bernama lengkap Wulandari Eka Putri. Penulis dilahirkan di Solok pada tanggal 5 Agustus 2002, merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Marwilyot. S dan Ibu Rosneli Rustam. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak pertiwi pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 7 Talawi Hilir hingga 2008, lalu pindah ke Sekolah Dasar Negeri 23 Painan Utara hingga 2009, lalu pindah ke Sekolah Dasar Swasta Bhayakari 4 Jakarta Selatan hingga 2014, lalu melanjutkan jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 141 Jakarta Selatan hingga tahun 2017, dilanjutkan Madrasah Aliyah Swasta AL-HIKMAH hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Masuk Melalui Jalur Mandiri Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN).Pada masa perkuliahannya, Penulis aktif mengikuti kegiatan dibidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Kaliawi Indah, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way kanan. Selain di bidang akademik, Penulis juga aktif mengikuti organisasi di lingkup Universitas dan Fakultas. Pada organisasi tingkat universitas, Penulis aktif di Paduan Suara mahasiswa sebagai Anggota Magang periode 2020/2021. Pada tingkat jurusan, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata dan menjabat sebagai Sekertaris Bidang Pengkaderan (PSDM) Periode 2023 lalu pada tahun 2023 penulis mengikuti Seleksi Mahasiswa Berprestasi tingkat Fakultas.

MOTO

"Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik."

(QS. al-Ankabut ayat 69)

"Don't Do Something That You'll Regret Later (Jangan Melakukan Yang Akan Kamu Sesali Kemudian)"

(Kim Taeyeon)

"Menjadi Orang Baik Memang Berat, Namun Allah Selalu Bersama Orang-Orang Yang baik dan Pemaaf."

(Wulandari Eka Putri)

PERSEMBAHAN

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Marwilyot.S dan Rosneli Rustam
Serta Wali Tersayang (Tante)
Kombes Pol(Purn).Dr. Rosmita Rustam S.E., M.E.
Terima kasih setinggi-tingginya atas doa, dukungan, air mata, cinta kasih yang selalu diberikan. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, dan perjuangan yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan motivasi untukku.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis ucapkan kehdirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB PRODUSER TERKAIT HAK CIPTA LAGU DALAM PEMBUATAN SEBUAH KARYA SINEMATOGRAFI"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M. H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang sangat amat baik karena telah banyak membantu Penulis sejak menjadi Mahasiswa Baru hingga Penulis mengerjakan Skripsi ini dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan saran, masukan, motivasi, dan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam

mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi, dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.;
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.;
7. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Ibu Rita M Darwis selaku Production Head Division Multiple Platform PFN at Perum Produksi Film Negara yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Marwilyot.S dan Rosneli Rustam, saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayah dan Mama. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua kudan memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.;
11. Abang-abang sayang saya Rionaldo Abdullah, Fikri Dinegoro, dan Muhammad Ichsan.terima kasih telah menjadi abang dan menjadi sosok yang selalu memberikan kasih sayang kepada saya dan memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Kombes Pol (Purn). Dr. Rosmita Rustam S.E., M.E. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada orang paling berharga dalam hidup

saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki tante seperti anda, yang memberikan dukungan dan motivasi kepada saya dari sejak saya kecil hingga saat ini, Terima kasih telah menjadi sosok panutan yang sempurna.

13. Keluarga Besar Roestam Bagindo Sutan tersayang, Om-om dan Tante-tante, Om Alm. Nasril, Tante Rosmiati, Om Masril, Om Rusdi, Alm.Om Erizal, Om Alfian, Om Syaiful, Om Rinaldi, Tante Hartati.Om Ridha Fuady (selaku suami bundo) dan Saudara-saudara ku yang tak bisa aku sebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan yang besar untuk Penulis;
14. Ayu Sekar Mahesarani, S.H., M.kn. selaku Kakak dan sahabat sekaligus teman dalam bertukar pikiran yang selalu support dalam menyelesaikan skripsi dengan penuh kontra yang dimilikinya, terima kasih sudah menemani dan membantu Penulis;
15. Be Humble (Adrian, Natan, Rafly, Cindy, Vivi) yang selalu membantu, mengerti dan memahami Penulis serta selalu menjadi tempat Penulis bercerita dan berkeluh kesah sejak semester 1 hingga saat ini;
16. Hidup Perdata (Elsa, Mila, Cindy, Angel) yang selalu membantu, mengerti dan memahami Penulis serta selalu menjadi tempat Penulis bercerita dan berkeluh kesah :
17. Teman-temanku, (Perdata Squad 4) Farah, Sakira, Yasmine yang telah memberikan warna dalam dunia perkuliahan Penulis;
18. Sahabat-sahabat ku (Ama, Kila, Prinita, Aisyah, Ayesha, Syifa, dan Tegar) yang selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat penulis bercerita.
19. Adikku tersayang Mutia Nur Annisa yang selalu menemani dan memahami penulis dan menjadi tempat penulis berkeluh kesah.
20. Rekan-rekan KKN Desa Kali Awi Indah, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Ferdi, Aldion, Siti Rahma, Lyani, Dina dan Rindi yang telah menjadi bagian dari penulis dalam menyelesaikan studi di universitas lampung, serta saling mengabarkan terkait kemajuan dari penulisan masing-masing. Semoga perjuangan kita dalam menuntut ilmu yang jauh dari daerah asal memberikan hasil yang baik kedepannya;

21. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwasannya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi referensi positif bagi pembacanya, daan menjadi manfat bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya di bidang hukum.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 20 Mei 2024
Penulis

Wulandari Eka Putri

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
MENYETUJUI ..... **iii**
MENGESAHKAN ..... **iv**
PERNYATAAN ..... **v**
RIWAYAT HIDUP ..... **vi**
MOTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
SANWACANA ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.3. Ruang Lingkup 8
1.4. Tujuan Penelitian 9
1.5. Kegunaan Penelitian 9

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual 10
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual 10
2.1.2. Prinsip - Prinsip HKI 14
2.1.3. Klasifikasi Jenis Hak 17
2.2. Tinjauan Umum Hak Cipta 19
2.2.1. Pengertian Hak Cipta 19
2.2.2. Dasar Hukum Hak Cipta 21
2.2.3. Jenis Hak Cipta 23
2.3. Tinjauan Umum Tentang Sinematografi 24
2.3.1. Pengertian Sinematografi 24
2.3.2. Sejarah Sinematografi dalam perfilman 25
2.4. Tinjauan Umum Tentang HKI Perfilman 28
2.4.1. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Dan Perfilman. 28
2.4.2. Peran Lagu Dalam Perfilman 29

2.5. Kerangka Berpikir 32
III. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian..... 34
3.2. Tipe Penelitian 35
3.3. Metode Pendekatan Masalah 35
3.4. Jenis dan Sumber Data 36
3.5. Metode Pengumpulan data 37
3.6. Teknik Pengolahan Data..... 38
3.7. Analisis Data. 39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Akibat hukum yang timbul dalam proses pembuatan film yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual 41
4.2 Tanggung jawab produser atas hubungan hukum antara produser, pencipta lagu dan peran pemerintah. 52

V. PENUTUP .
5.1. Kesimpulan 63
5.2. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak kekayaan Intelektual adalah seperangkat hak dan kepentingan hukum yang terkait dengan "produk" yang dapat ditegakkan. Konsep kekayaan Intelektual sendiri merupakan produk yang tidak berwujud dari hasil aktivitas Intelektual manusia.[1] Hak Kekayaan Intelektual adalah adanya suatu karya atau ciptaan tertentu, ciptaan itu dapat bersifat artistik, industri atau ilmiah, atau gabungan dari ketiganya. Pengetahuan tradisional dapat diartikan sebagai pengetahuan masyarakat lokal atau tradisi yang diwariskan. Pengetahuan tradisional merupakan kekayaan Intelektual karena pengetahuan tradisional berasal dari ide, gagasan dan pemikiran masyarakat negara tersebut. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis sistem HKI, termasuk paten, hak cipta dan juga upaya pemerintah untuk melindungi pengetahuan tradisional khususnya pengetahuan tradisional Indonesia yang digunakan oleh pihak asing tanpa izin. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris atau sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mengkaji realitas hukum masyarakat. Kajian ini bersifat analitis-deskriptif dan mengungkap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori-teori hukum yang dikaji. [2]

Hak kekayaan Intelektual sendiri diartikan sebagai hak substantif, hak atas suatu benda yang berasal dari hasil kerja otak, hasil penalaran tentang hubungan manusia. Pekerjaan otak didefinisikan sebagai kecerdasan. Intelektual adalah orang yang berfungsi optimal dalam peran otaknya, yang tahu cara menggunakan hubungan, yang tahu cara berpikir rasional dan menggunakan logika. Benda yang diatur dalam hak milik industri adalah hasil karya yang diciptakan atau tercipta

[1] dgip.go.id diakses pada 15 September 2023 pukul 14.40 WIB.
[2] [2]*ibid*

karena kemampuan Intelektual manusia, yaitu karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi, yang diciptakan melalui cipta, rasa dan tujuan.

Hak cipta adalah bagian dari kekayaan Intelektual dengan ruang lingkup perlindungan terbesar, karena meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*Arts and Literature*), yang juga mencakup program komputer. Industri kreatif yang merupakan salah satu pilar Indonesia dan negara lain, serta pesatnya fperkembangan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan reformasi undang-undang hak cipta, karena hak cipta merupakan pondasi terpenting industri kreatif nasional. [3] Karena undang-undang HKI hak cipta memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan industri kreatif, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait terhadap perekonomian di negara ini dapat lebih optimal.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk materiil, dengan tidak mengurangi batasan-batasan yang ditentukan oleh ketentuan-ketentuan hukum.[4]

Hak lokal adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif pelaku pertunjukan, produser rekaman atau penyiar.[5] Lagu adalah karya seni yang dihasilkan oleh musisi dan seringkali melibatkan banyak orang dalam produksinya. Sebagai hasil dari karya seni tersebut, Lagu memiliki hak cipta yang dilindungi oleh hukum.

Hak cipta memberikan pemilik hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan karya seni mereka, termasuk Lagu. Ini berarti bahwa orang lain tidak dapat menggunakan, mereproduksi, atau mendistribusikan musik tanpa izin dari pemilik hak cipta, kecuali diizinkan oleh Undang - Undang.Jika seseorang ingin menggunakan Lagu yang dilindungi hak cipta untuk tujuan tertentu, seperti

---

[3] *ibid*
[4] Sri Rejeki Hartono, *Buku Panduan : Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.29.
[5] Much. Nurachmad, *Segala Tentang HKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru , 2012, hlm. 22.

membuat cover atau menggunakannya dalam film, mereka harus memperoleh izin dari pemilik hak cipta atau membayar royalti.[6]

Pada dasaranya Manusia mempunyai kecerdasan Intelektual dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.Kalaupun kreativitas manusia menghasilkan karya Intelektual seperti hasil penelitian dan karya sastra serta apresiasi budaya seni yang tinggi, tidak sendirian menghasilkan. Mulai dari penciptaan kreasi hingga menghasilkan karya kreatif, membutuhkan ide dan proses berpikir sang pencipta dengan ide.

Produser dalam sebuah pembuatan karya sinematografi memiliki tanggung jawab preventif terkait hak cipta lagu karena lagu adalah salah satu elemen penting dalam produksi film. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik sah dari karya kreatif untuk mendistribusikan, mempublikasikan, dan mengontrol penggunaan karya tersebut. Hal ini juga mencakup hak untuk menentukan bagaimana karya tersebut akan digunakan di berbagai media atau platform.

Seorang pemilik hak cipta juga dapat memilih untuk menjual atau memberikan lisensi untuk penggunaan karya seni mereka, termasuk lagu, kepada orang lain. namun, ini harus dilakukan dengan kontrak yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk melindungi hak-hak mereka sebagai pemilik karya seni. namun, jika seseorang melanggar hak cipta lagu atau musik dan seorang produser juga dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk denda dan tuntutan pidana. oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan menghormati hak cipta musik dan mematuhi undang-undang yang berlaku.lalu Dalam sebuah pembuatan sebuah karya sinematografi, lagu adalah salah satu aspek penting yang dapat memengaruhi suasana dan emosi penonton. Namun, produser harus memperhatikan hak cipta terkait penggunaan musik ataupun lagu dalam sebuah karya film.

Seorang produser bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lagu yang digunakan dalam film tidak melanggar hak cipta. produser harus mendapatkan

---

[6] *ibid*

izin dari pemilik hak cipta atau mengatur pembayaran royalti untuk penggunaan lagu/musik tersebut.jika produser tidak memperhatikan hak cipta terkait penggunaan lagu/musik dalam sebuah karya film, maka film tersebut dapat dianggap melanggar hak cipta dan produser dapat menghadapi konsekuensi hukum.

Salah satu contoh kasus ada pada *Indian Record Manufacturing Co. Ltd. (IRM)* yang IRM mengajukan gugatan untuk menahan seorang yang Bernama Ilaiyaraaja atas hal ia menjual karya musiknya untuk semua lagunya di berbagai film yang diproduksi sebelum tahun 2000 oleh IRM kepada Agi Music Sdn Bhd. IRM merupakan perusahaan musik yang bergerak di bidang produksi, distribusi dan penjualan album musik dalam berbagai bentuk.

IRM memperoleh hak cipta atas 30 film layar lebar dari produsernya langsung berdasarkan perjanjian dengan para produser yang memberi hak kepada IRM untuk produksi, reproduksi, penjualan, penggunaan dan pertunjukan termasuk penyiaran ke seluruh dunia dengan cara apa pun. IRM pun memanfaatkan hak yang diperolehnya dengan membuat salinan karya dalam berbagai bentuk. Ilaiyaraaja adalah pencipta lagu-lagu yang merupakan bagian dari 30 film layar lebar yang disebutkan di atas dan karenanya mengklaim hak cipta atas karya musik tersebut sebagai komposer/pencipta karya tersebut. Ilaiyaraaja berpendapat bahwa jika tidak ada kesepakatan antara dirinya dan produser film tersebut, ia tidak dapat diperintahkan untuk menjual hak atas karya musiknya. Dan dalam hal ini Pertentangan Penggugat IRM sebagai penerima hak mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasi karya tersebut karena hak cipta atas karya musik tersebut telah diberikan oleh produsernya. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hak Cipta, Produser (UU) 1957 adalah pemilik hak cipta yang pertama, apabila tidak ada perjanjian sebaliknya, karena produserlah yang pada instansinya film sinematografi itu dibuat. Hak publikasi atau reproduksi ciptaan untuk publikasi hanya ada pada pemberi kerja (produser). IRM sebagai penerima hak cipta yang sah akan diperlakukan sebagai pemilik karya berhak cipta.

Tanggapan dari Terdakwa, Ilaiyaraaja menyangkal (karena dua terdakwa lainnya masih ex-parte) bahwa seorang produser film tersebut adalah pemilik pertama atas

komposisi musik dan rekaman suara yang dibuat olehnya. Dan lebih lanjut ia berpendapat bahwa IRM sebagai pihak ketiga dalam kontrak antara dia dan produser dan pihak ketiga tersebut tidak dapat mendakwa hak ciptanya sebagai penulis. Pendapat utamanya adalah bahwa produser film meskipun mempunyai hak berdasarkan Pasal 14(1)(c) Undang-undang dalam sinematografi film, namun produser tidak boleh melanggar hak cipta pencipta lagu tersebut.

Pengadilan setempat menjelaskan bahwa produserlah yang merupakan pemilik pertama film sinematografi tersebut namun, di dalam kasus karya musik yang terisolasi, komposer sebagai penulisnya akan menjadi pemilik karya tersebut. Namun keadaan tersebut berubah ketika lagu tersebut menjadi bagian dari sinematografi film sebagai rekaman suara. Rekaman suara merupakan karya gabungan dan penciptanya adalah produser film sinematografi sesuai ketentuan Pasal 2(d) Undang-undang. Mahkamah Agung selanjutnya menyatakan bahwa sebelum amandemen UU 38 Tahun 1994; definisi inklusif film sinematografi mencakup soundtrack, jika ada. Dengan demikian, kepemilikan pertama atas karya musik dalam film sinematografi berada di tangan produser, jika tidak ada perjanjian yang bertentangan.

Pengadilan menjelaskan secara logika di balik penyerahan kepemilikan pertama hak cipta film Sinematografi kepada produser. “Sinema adalah perpaduan berbagai karya Intelektual seperti naskah, musik, lirik, dan lain-lain, dengan kontribusi para pelakunya seperti aktor, penyanyi, dan lain-lain. Produser adalah orang yang berinisiatif dan bertanggung jawab meminjamkan beberapa karya Intelektual dan seniman pertunjukan. Untuk tujuan tersebut, produser berinvestasi dan melibatkan penulis karya Intelektual serta pelakunya. Dengan memadukan beberapa karya intelektual dan pertunjukan, ia menjadi pemilik pertama sinematografi film tersebut. Dialah yang dapat mendesegregasi pencampuran tersebut, jika perlu untuk mengalihkan hak cipta kepada orang lain berdasarkan Bagian 19 Undang-undang.” Sehubungan dengan hak audio pada lagu tertentu, dinyatakan bahwa “ musik dan liriknya merupakan dua karya intelektual yang berbeda. Komposer musik tidak berhak atas liriknya dan sebaliknya.” Oleh karena itu produser lah yang mempunyai hak atas lagu yang digunakan dalam sebuah

sinematografi film.dalam pembuktian di Pengadilan setempat menyatakan bahwa Beban pembuktian ada pada Ilaiyaraaja untuk menunjukkan bahwa ia mempunyai kontrak apa pun dengan produser yang dengannya komposer ia memegang hak cipta atas Rekaman Suara tersebut, jika tidak ada maka Produser akan menjadi pemilik dari hak cipta.[7]

Para pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan adalah orang yang berusaha mendapatkan sebuah perlindungan hukum, namun sering terjadi di masyarakat bahwa kepemilikan produksi film adalah tidak sah dan penggunaannya tidak dapat dipertimbangkan. Di Indonesia ada kebutuhan untuk mengakui, melindungi, dan menghargai penulis, seniman, pengembang perangkat lunak, dan kreasi lainnya serta memiliki akses ke karya mereka untuk kepentingan umat manusia. Perkembangan teknologi di Indonesia telah mendorong munculnya Hak Kekayaan Intelektual, yaitu hak kekayaan intelektual yang timbul dan bersumber dari kemampuan manusia.

Hak kekayaan intelektual dapat berupa karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi yang diciptakan dengan tidak menciptakan nilai. Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya Hak Kekayaan Intelektual, muncul kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankannya, termasuk pengakuan atas hak tersebut. menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual sangat penting untuk melindungi pekerja kreatif seperti pencipta lagu, aransemen musik, penulis skenario dan lain-lain sehingga dapat diambil tindakan hukum ketika pihak tertentu mencoba melakukan pembajakan hak cipta. Oleh karena itu, dalam negosiasi antara pembuat film penulis dan produser mengenai penetapan pembayaran remunerasi, kontrak perjanjian terlebih dahulu harus dibuat secara profesional, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat jika terjadi perselisihan yang merugikan. kedua sisi bahwa film memiliki banyak kekayaan intelektual yang harus dilindungi karena film merupakan hasil kumpulan dari beberapa hak cipta. lagu, musik, skrip, skrip, slogan, logo, dan bahkan nama film adalah hak cipta. dan sebagai produser, harus memahami, mengidentifikasi, mendaftarkan, mengganti rugi, dan mengamankan hak kekayaan intelektual film. Sangat penting

[7] RK Dewan & Co, lexology.com, *Hak Cipta dalam Musik: Produser v. Komposer,* diakses pada 15 september 2023 pada pukul 18.10 WIB.

bagi produser untuk membuat perjanjian yang tepat dengan semua pihak terkait hak kekayaan intelektual film tersebut.

Peran lagu dalam sebuah film sangat penting untuk membuat film tersebut terasa lebih hidup dan dapat meningkatkan kualitas pengalaman penonton. Penonton sering tidak memahami peran lagu, tetapi hanya berfokus pada cerita dan peran para aktornya.bahwa produser harus mengambil dua tindakan dari hal tersebut yang berkaitan dengan hak cipta mengenai hal yang terkait dengan lagu disaat membuat sebauh karya sinematografi atau film.

Pertama, produser harus mengetahui terlebih dahulu siapa pemilik hak cipta atas lagu yang akan di-dubbing ke dalam film tersebut, karena itu milik penerbit dan penerbit. Perusahaan rekaman, itu harus jelas, lalu tandatangani kontrak atau perjanjian. Kedua, pada saat film diputar di bioskop, produser harus memberitahukan kepada LMK (masyarakat pengumpul) sebagai pemegang hak pertunjukan dan membayar royalti dengan tarif yang telah ditentukan. Dalam negosiasi atau kesepakatan antara pencipta lagu/penggubah dan produser, ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 harus diperhatikan. Produser juga memiliki peran besar dalam pengaturan negosiasi.

Berdasarkan teori hak, bahwa hak-hak yang terdapat dalam hak cipta sebagai Hak Ekonomi Pencipta, dan Hak Terkait telah melindungi hak-hak dari Hak Pencipta, dan Hak Terkait. Kemudian di dalam sebuah hal kreasi buku dan/atau karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik, dengan atau tanpa lirik, dialihkan melalui perjanjian komersial dan/atau selamanya, hak cipta beralih ke pencipta setelah berakhirnya periode kontrak. 25 (dua puluh lima tahun). Persyaratan penerimaan dan pengakuan kontrak kontroversial dan kehati-hatian disarankan di sini. Jika Anda menggunakan istilah kiasan, artikel di atas berlaku dan penulis lagu mendapatkan kembali hak ciptanya setelah 25 tahun. Hak cipta produser tidak dikembalikan kepada pencipta yang sepenuhnya dimiliki oleh produser.[8]

Tanggung jawab produser terkait hak cipta Lagu/Musik dalam pembuatan sebuah karya sinematografi adalah karena masalah pelanggaran hak cipta yang sering

[8] mkn.id tentang *hak kekayaan intelektual dalam produksi film* Diakses pada17 September 2023 pada pukul 11.10 WIB.

terjadi di industri film dan televisi.Produksi sebuah karya sinematografi seperti film atau acara TV membutuhkan penggunaan lagu-lagu atau musik sebagai bagian dari soundtrack-nya.[9] Namun, tidak jarang hal ini dilakukan tanpa izin dari pemilik hak cipta, sehingga menimbulkan konflik hukum dan finansial.Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut tentang tanggung jawab produser dalam melindungi hak cipta musik yang digunakan dalam produksi mereka. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang permasalahan ini serta memberikan rekomendasi bagi para produser untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya melindungi hak cipta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat penulis rumuskan suatu Masalah sebagai berikut:

1. Apa saja akibat hukum yang timbul dalam proses pembuatan film yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimanakah Tanggung jawab Produser atas hubungan hukum antara produser dan pencipta lagu?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian bedasarkan ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum Keperdataan khususnya tentang hukum Kekayaan Intelektual. sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai Tanggung jawab Produser Terkait Hak Cipta Tentang Musik Dalam Pembuatan Sebuah Karya sinematografi.

---

[9] *Global intellectual property protection services* https://siprconsultant.id/*hak-pada-karya-cipta-musik* di akses pada 1 november 2023 pada pukul 20.11 WIB.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Umum

   Berdasarkan Rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

   a. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum yang timbul dalam proses pembuatan film yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.
   b. Untuk mengetahui dan menganalisa Tanggung jawab Produser atas hubungan hukum antara produser dan pencipta lagu.

2. Tujuan Khusus

   Penelitian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

1.5. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum Keperdataan yang khususnya tentang hukum Kekayaan Intelektual.

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan :

   Sebagai media bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan menyumbangkan gagasan pemikiran dan juga salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberi masukan/ sumbangan pemikir bagi para pihak yang terlibat seperti produser film dan pembuat naskah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka.[10]

Menurut Sri Redjeki Hartono Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disingkat HKI) adalah merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak-hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. [11]

Sedangkan menurut UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan..[12]

---

[10] kemenkumham.go.id diakses pada 15 September 2023 pada pukul 13.30 WIB.
[11] Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*,Semarang, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993. hlm.2
[12]mkri.id tentang *UU Hak Cipta Melindungi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan* di akses pada 3 November 2023 pada pukul 12.40 WIB

Dalam suatu Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual terdapat unsur – unsur yang ada dalam istilah Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual.Ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi dua. [13]

a) Unsur Hak. Unsur ini diartikan hak yang diberikan Negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya eklusif. Eklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan asset.
b) Unsur Kekayaan. Menurut Paul Scholten dalam Zaankenrecht, kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Hal ini berarti unsur kekayaan pada Hak Kekayaan Intelektual mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secarakomersial.
c) Unsur Intelektual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi.

Dari ketiga unsur – unsur tersebut dapat diartikan sebgaimana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya - karya yang lahir maka dari hal ini adanya kemampuan intelektual dari manusia di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektual dari seorang manusia di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai - nilai moral, praktis dan ekonomi. [14]

Adapun yang mengartikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang timbul dari hasil karya, karsa, dan cipta kemampuan intelektual manusia, mempunyai manfaat, berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan mempunyai nilai

[13] Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009, hlm. 113.
[14] Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Alumni, 2003, hlm 1.

ekonomi. Gambaran sebenarnya tentang kerja manusia, spontanitas, dan semangat kreatif dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.Wajar jika penemu dan pencipta menerima kompensasi atas penemuan dan ciptaannya.[15]

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hak Kekayaan Kebendaan yang sering juga disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak milik penting yang pokok bahasannya merupakan hasil pemikiran manusia dan dapat berupa suatu pendapat atau penemuan yang sangat khas dari manusia tersebut.[16] Dalam arti lain, Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak yang diberikan secara eksklusif atas karya yang diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Secara khusus, hak kekayaan intelektual atau HKI dapat digambarkan sebagai bagian dari suatu benda, suatu benda yang tidak berwujud.[17]

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari kemampuan Intelektual manusia. Oleh karena itulah, istilah dari hak kekayaan intelektual digunakan untuk membedakannya dengan hak-hak lain yang mungkin dimiliki manusia dan berasal dari alam sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.Tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas intelektual.[18]

Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi menjadi 5 jenis yaitu Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.[19]

---

[15] Mastur, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*, Jurnal Ilmu Hukum Qisti, Vol.6, No.1 (Januari 2012), hlm.65.
[16] Sudikno Mertokusumo, dalam Elie Yolanda Ekasanti, *Kewenangan YKCI sebagai Kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam Menghitung dan Menagih Royalti*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2012, hlm.4.
[17] O.K.Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.43.
[18] Zakiyah, *Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis bagi Konsumen*, Jurnal Legitimitas, hlm.1.
[19] *Ibid.*

Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan dari *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai pelindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia. Kekayaan intelektual merujuk kepada kreasi pikiran: penemuan, karya sastra dan artistik, dan simbol-simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.[20]

Hak eksklusif merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta ketika suatu ciptaan itu dilahirkan maupun diciptakan.Hak eksklusif tersebut terkait dengan hal hak moral dan hak ekonomi.Banyaknya bentuk pelanggaran atas suatu karya milik pencipta tentu saja sangat merugikan pihak pencipta. Perlindungan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta diberikan secara otomatis tanpa harus melalui dengan pendaftaran.

Terkait dengan perjanjian royalti yang dilakukan antara pencipta dengan penerbit buku sebagai bentuk perlindungan dengan cara menerapkan hak moral dan hak ekonomi di dalam klausul perjanjian yang dibuat. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta dapat dilakukan dengan cara perlindungan preventif dan juga dengan perlindungan represif hal ini dilakukan tidak lain agar dapat memberikan rasa aman atas suatu karya cipta milik pencipta.[21] Setelah itu sejarah hki pertama kali masuk ke era digital hak cipta pun berubah atau bertransformasi digital karena terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat. Pemanfaatan teknologi semakin berkembang utamanya dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu HKI berkembang di era digitial seperti saat ini.

---

[20] kemenkumham.go.id diakses pada 12 September 2023 pada pukul 20.20 WIB.
[21] OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.56

2.1.2. Prinsip - Prinsip HKI

Hak Cipta sebagai bagian dari HKI, dimana HKI memiliki 3 prinsip, yaitu:

1. Prinsip Keadilan

   Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi ataupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Thomas Aquinas menyatakan, keadilan merupakan penghormatan untuk pencipta terhadap sesuatu yang diberikan kepada seseorang atau lebih sebanding dengan yang seharusnya ia terima (praeter proportionem dignitas ipsius).[22]

   Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut dengan hak. Prinsip Ekonomi HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia.Maksudnya bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di masyarakat.Dengan demikian, HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikan tersebut seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti dan technical fee.

2. Prinsip Kebudayaan

   Kebudayaan adalah produk manusia, dan manusia tersebut merupakan produk kebudayaan. Dengan kata lain kebudayaan ada karena ada manusia yang penciptanya dan manusia dapat hidup ditengah kebudayaan yang diciptakannya.[23]Konsep bahwa karya manusia itu pada HKIkatnya bertujuan

---

[22] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proprsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 49.
[23] Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar, Kencana*, Jakarta, 2008 hlm. 36.

untuk memungkinkannya hidup. Selanjutnya, dari karya itu akan timbul suatu gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem HKI adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan dari perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan atau penemuan baru.

3. Prinsip Sosial

Manusia sering diidentifikasi tidak hanya hanya makhluk biologis, melainkan juga sosial yang harus melakukan hubungan-hubungan sosial.15Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apa pun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan, persekutuan (persekutuan (*maatschap*) adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama)[24], atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan untuk kepentingan perseorangan, persekutuan, atau kesatuan itu saja, tetapi juga pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan, dan kesatuan itu diakui oleh hukum. Hal ini disebabkan dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan, ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Terdapat dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:[25]

a. Hak cipta dapat dipindahkan dan dialihkan kepada orang lain.

---

[24] Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-4, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.87.
[25] S.M. Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2002, hlm 333.

b. Hak moral yang dimiliki seorang pencipta dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (seperti hak untuk mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya, dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya). Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa hak cipta mempunyai syarat substansif, yaitu originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen fiksasi mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan hak cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata bukan dalam bentuk suatu ide.[26] (menurut Hutahuruk di buku S.M. Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2002, hlm 333.)

Ciri-ciri utama hak cipta berdasarkan ketentuan pasal lainnya, yaitu:[27]

a. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.
b. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam perjanjian tersebut, serta sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
c. Hak yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak atau belum diumumkan, maka apabila penciptanya meninggal dunia, akan menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat. Hak cipta itu tidak dapat disita, kecuali apabila hak itu diperoleh secara melawan hukum.

[26] Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 21.
[27] *Ibid*, hlm. 71

d. Hak cipta melindungi ciptaan, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

2.1.3. Klasifikasi Jenis Hak

Kemudian Berdasarkan Pasal 3 UU Hak Cipta terdapat 2 jenis hak yang diatur, yakni hak cipta dan hak terkait.

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

a. Hak Moral

Hak moral sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta adalah hak tetap pencipta untuk tetap menyebutkan namanya dalam salinan atau tidak ketika ciptaannya digunakan untuk umum. Hal ini meliputi penggunaan nama samaran (*pseudonim*), pengubahan karya menurut tata krama sosial, pengubahan judul dan pembelaan hak yang berkaitan dengan pemalsuan ciptaan, perusakan ciptaan, pengubahan ciptaan atau hal-hal yang merusak harga diri atau reputasi. pencipta karya. [28]

Berikut adalah definisi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, dan modifikasi ciptaan menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf (e) UU Hak Cipta:

1) Distorsi ciptaan adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan;
2) Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan;
3) Modifikasi ciptaan adalah pengubahan atas ciptaan.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau dengan cara lain menurut peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Sehubungan dengan pembagian penggunaan hak moral, pemegang hak moral dapat melepaskan atau

[28] Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hlm. 32.

menolak untuk menggunakan haknya, dengan ketentuan bahwa pelepasan atau penolakan untuk menggunakan hak tersebut dilakukan secara tertulis. [29]

b. Hak Ekonomi

Berbeda dengan hak moral, dari berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta hak ekonomi itu adalah hak eksklusif pencipta untuk menerima keuntungan finansial karyanya. Manfaat finansial diwujudkan dalam bentuk royalti, yaitu imbalan yang diterima pencipta atau hak terkait atas penggunaan hak finansial atas ciptaan atau produk hak terkait.Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta kemudian mengatur bahwa pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1) Penerbitan ciptaan
   Penerbitan ciptaan merupakan hak untuk melakukan kegiatan memproduksi karya cipta dalam bentuk cetakan.
2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
   Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
3) Penerjemahan ciptaan
   Penerjemahan ciptaan adalah kegiatan menafsirkan teks atau kata literasi dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Sedangkan karya terjemahan merupakan ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta karena merupakan karya turunan atas suatu ciptaan.
4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pertransformasian ciptaan
   Hak untuk melakukan pengadaptasian merupakan tindakan pengalihwujudan suatu ciptaan menjadi ciptaan lainnya, misalnya sebuah novel yang kemudian diangkat menjadi sebuah film. Sedangkan hak pengaransemenan merupakan hak untuk menyesuaikan komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada komposisi yang sudah ada, sehingga esensi musiknya tidak berubah. Terakhir, pentranformasian adalah hak yang dihasilkan dengan menambahkan sesuatu elemen yang baru, dengan tujuan menampilkan karakter baru/berbeda, tapi tidak mengubah karya tersebut.

[29] *Ibid* hlm. 33.

5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya

   Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.

6) Pertunjukan ciptaan

   Pertunjukan ciptaan menjadi bagian istilah dari definisi pelaku, yakni seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.

7) Pengumuman ciptaan

   Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau nonelektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

8) Komunikasi ciptaan

   Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut komunikasi adalah pentransmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.

9) Penyewaan ciptaan

   Berkenaan dengan penyewaan ciptaan terdapat pengecualian, yakni tidak berlaku terhadap program komputer dalam hal program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

2.2. Tinjauan Umum Hak Cipta

2.2.1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah bidang kekayaan intelektual yang dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan bahkan program komputer Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia dan berbagai negara, serta pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan revisi undang-undang hak cipta, karena hak cipta menjadi landasan utama ekonomi kreatif tanah air. Dengan terpenuhinya unsur perlindungan dan pengembangan industri kreatif dalam UU Hak Cipta, maka

diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait terhadap perekonomian negara akan semakin optimal.[30]

Hak cipta adalah hak eksklusif di mana hak itu ada hak ekonomi dan moral pencipta atau pemilik hak cipta tahu bagaimana menggunakan hasil ide atau kreativitas yang diproduksi. Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dapat memeriksa dan menggunakan hasil berhak cipta Hak moral merupakan hak partisipasi pencipta Sebutkan jika seseorang menggunakan hak cipta izin dari penulis. Hak moral ini membantu para pencipta melarang siapapun mengubah atau mengurangi hasilnya Penciptaan tanpa izin dari penulis[31]

Definisi Hak Cipta :

1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta dan timbul dengan sendirinya sesuai dengan asas deklaratif setelah sebuah ciptaan itu diwujudkan dalam sebuah bentuk praktis tanpa pembatasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Hak terkait adalah hak terkait dan terikat dengan hak cipta yang dimiliki secara eksklusif oleh artis, produser rekaman, dan lembaga penyiaran.[32]

Pengertian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Nomor tentang Hak Cipta antara lain pengertian hak cipta sebagai berikut: Batasan sesuai dengan Pasal Peraturan Perundang-undangan".

Hak cipta milik pencipta. Hak dalam hak cipta dibedakan menjadi dua bidang yaitu hak yang dapat dialihkan atau dialihkan dan hak yang tidak dapat dialihkan.

1) Hak yang dapat dialihkan atau dialihkan antara lain;
    a) Menghasilkan banyak Hak Ciptaan,
    b) Menyatakan hasil ciptaan.
    c) Menerjemahkan karya kreatif.
    d) Menyiarkan Ciptaan di radio, televisi dan lain-lain.

---

[30] dgip.go.id pada 27 Mei 2024 pada pukul 20.30 WIB.
[31] Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14
[32] Ibid.

2) Sementara itu, hak yang tidak dapat diserahkan, yang tetap berada atau melekat kepada seorang pencipta:
    a) Menuntut pelanggaran hasil ciptaan.
    b) Izin mengadakan perubahan, dan lain sebagainya.

Hak-hak tersebut lebih dikenal *transferable* dan *nontransferable rights* sekarang disebut *moral rights*.[33]

Sedangkan pengertian pencipta adalah orang perseorangan atau orang-orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menciptakan suatu karya yang unik dan bersifat privat atau pribadi yang disesuaikan dengan Pasal 31 yang memberikan definisi istilah "penulis".[34] Kecuali hal tersebut terbukti lain, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah:

a. Orang yang bernama: Disebutkan dalam penciptaan
b. Menyatakan kepenulisan ciptaan
c. Sebagaimana tercantum dalam Surat Pendaftaran Penciptaan. dan/atau
d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta

Hal ini dijelaskan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 untuk ciptaan jenis yang dilindungi. Ciptaan yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

2.2.2. Dasar Hukum Hak Cipta

Dasar hukum dari hak cipta saat ini diatur dalam sebuah UUHC. Sebagai informasi, UUHC ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dasar hukum hak cipta saat ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang lebih sering dikenal dengan UUHC.

---

[33] Shopar Maru Hutagalung, 1994,*Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, , hlm.17.
[34] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2012, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesi*a,Cet. Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21-22.

UUHC adalah Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau yang dikenal dengan UU Hak Cipta.

Pertama, ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UUHC mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta dengan sendirinya terjadi tanpa ada pengurangan batas Peraturan hukum.

Kedua, Pasal 1 ayat (2) UUHC menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan"pencipta" adalah orang perseorangan atau bersama-sama menciptakan suatu ciptaan yang unik dan bersifat pribadi.

Ketiga, UUHC mendefinisikan penciptaan dalam Pasal 1(3) sebagai segala ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang diciptakan atas dasar inspirasi, keterampilan, pemikiran, imajinasi, keterampilan, keterampilan.

Pasal 2 UUHC menyatakan bahwa dasar hukum hak cipta berlaku bagi:

a. Segala karya kreatif dan produk hak yang berkaitan dengan warga negara Indonesia, penduduk, dan badan hukum.
b. Semua karya kreatif dan produk hak terkait pertama kali diungkapkan di Indonesia kepada warga negara non-Indonesia, penduduk non-Indonesia, dan entitas non-Indonesia.
c. dan Semua Ciptaan dan/atau Produk dengan Hak Terkait, dan pengguna Ciptaan dan/atau Produk dengan Hak Terkait, bukan warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, atau badan hukum di Indonesia.

Namun, ketentuan berikut ini berlaku:

a) Negara tersebut mempunyai perjanjian bilateral dengan Indonesia mengenai perlindungan. Hak cipta dan hak terkait.
b) atau negara dan Republik Indonesia menjadi pihak atau partisipan dalam perjanjian multilateral yang sama untuk perlindungan hak cipta dan hak terkait.[35]

[35] https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-hak-cipta-lt62b9143a498ff diakses pada 27 Mei 2024 pada pukul 20.20 WIB.

2.2.3. Jenis Hak Cipta

Bedasarkan Undang-undang Pasal 12 UU Hak Cipta mendefinisikan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra secara terbatas sebagai berikut: Buku, program komputer, pamflet, layout Karya tulis yang diterbitkan dan seluruh karyanya serta karya lainnya. Ceramah, Ceramah, Pidato dan Karya Kreatif Lainnya Serupa. bahan ajar untuk tujuan pendidikan dan ilmiah. lagu atau musik dengan atau tanpa lirik. Akting atau Drama Musikal, Tari, Koreografi, Wayang, Pantomim. Segala bentuk seni, termasuk lukisan, gambar, patung, kaligrafi, ukiran, ukiran, kolase, dan seni terapan. arsitektur; peta; seni batik fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, adaptasi, antologi, database, dan karya lain hasil terjemahan.[36]

Semua ciptaan yang dilindungi hak cipta nasional mempunyai masa berlaku yang berbeda-beda tergantung jenisnya. Untuk ciptaan yang mempunyai hak moral, masa berlakunya tidak terbatas.Di sisi lain, hak ekonomi memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung pada jenis ciptaannya.[37]

Jenis hak cipta berikut ini didefinisikan dalam Pasal 58 hingga 60 Undang-Undang Hak Cipta.

1. Karya cipta yang mempunyai hak cipta selama hidup penciptanya dan selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia Buku, pamflet dan semua karya lainnya Ceramah, ceramah, pidato dan karya kreatif lain yang sejenis Bahan untuk pendidikan dan tujuan ilmiah Drama, drama musikal, tari, koreografi, pedalangan, pantomim, dengan atau tanpa lagu atau teks musik Karya seni dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, patung, kaligrafi, ukiran, arca, kolase, dan sebagainya. Karya arsitektur Kartu Karya batik.
2. 50 tahun Karya berhak cipta Karya fotografi Potret Karya film Video game Program komputer Penampilan karya Terjemahan, interpretasi, adaptasi, antologi, database, adaptasi Terjemahan, adaptasi, penataan, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Kompilasi karya atau data dalam

[36] Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Volume XIX No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei, hlm.39
[37] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, 2014,Bandung: Alumni, Cet, Ke-4, hlm.37

bentuk yang dapat dibaca oleh program komputer atau media lain Kompilasi ekspresi budaya tradisional

3. Ciptaan dengan hak cipta selama 25 tahun Untuk karya kreatif berupa karya seni terapan : Pengumuman awal mengenai hal ini hak tersebut berlaku selama 25 tahun setelahnya.
4. Ciptaan dengan hak cipta yang tidak terbatas Perlindungan hak cipta berlaku tanpa batas waktu, terutama terhadap ekspresi budaya tradisional milik suatu negara.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Sinematografi

2.3.1. Pengertian Sinematografi

Sinematografi (*cinematography*) merupakan kutipan dari bahasa Inggris, dan bahasa latin yakni Kinema (gambar) dan *Graphoo* makna (menulis). Secara etimologis, kata sinematografi berasal dari bahasa Latin cinema yang berarti gerak, fotografi yang berarti cahaya, dan graphos yang berarti lukisan atau tulisan.Oleh karena itu, sinematografi diartikan sebagai kegiatan penggambaran gerak dengan menggunakan cahaya.[38]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sinematografi adalah teknik perfilman atau teknik pembuatan film. Sinema sebagai ilmu terapan komponen pengetahuan yang berhubungan dengan teknik genggaman gambar yang disatukan menjadi satu menjadi sebuah rangkaian gambar dapat menyampaikan gagasan Istilah sinema yang berkaitan atau bisa juga disebut sebagai dengan film, film dan bioskop. Biasanya jika disebutkan sinematografi lebih berkaitan dengan film. Dalam hal ini, film yang dimaksud adalah rangkaian gambar diam, yang bila ditampilkan pada layar akan memberikan ilusi gambar bergerak mendorong pemirsa untuk menyaksikan gerakan terus menerus dari berbagai objek dengan cepat dan berurutan. [39]

---

[38] Estu Miyarso, *Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi & Komunikasi*, Jurnal Dinamika Pendidikan, Vol. 18, No. 2, 2011, hlm. 103.di akses pada 10 November 2023 pada pukul 12.30 WIB.

[39] Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing,* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), hlm.315-316.

Sinematografi adalah teknik fotografi, pilih dan menggabungkan gambar untuk membentuk urutan gambar dapat menyampaikan makna (dalam sebuah cerita). Dengan demikian, sinematografi dapat memberikan kesan pemujaan, saspens kepada publik dalam sebuah film. Sinematografinya kurang bagus dapat membuat kesan buruk, yang memiliki kemampuan menimbulkan kebosanan bagi penonton.[40]

Film adalah salah satu karya sinematik yang paling sering disebut setelah karya seni ada keseluruhan Berbagai unsur seni memenuhi kebutuhan yang sifatnya serebral. Unsur artistik dalam hal ini ditarik kembali dan didukung Oleh karena itu sebuah karya film antara lain dapat berupa sebuah seni rupa, seni fotografi, seni arsitektur, seni tari, seni puisi, seni sastra, seni teater, seni musik. Kemudian di tambah dengan seni pantonim dan novel. Keseluruhannya termasuk penekanan dari sebuah karya film yang terpadu dan biasa kita lihat. [41]

Sinematografi yang terdapat pada UUHC termasuk didalam sebuah frase bagian dari Fonogram yakni Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergolong dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya. Namun hal tersebut tidak terpisahkan sama sekali dalam karya yang dilindungi didalam bidang Hak Cipta khususnya dalam UUHC Pasal 40 ayat (1) poin (m) Karya sinematografi.

2.3.2. Sejarah Sinematografi dalam perfilman

Sinematografi berkaitan erat dengan film sebagai genre seni modern dan media penyimpanan. Ditinjau dari sejarah, media penyimpanan karya sinematografi dengan menggunakan pita film (pita seluloid) yaitu sejenis bahan plastik tipis yang dilapisi zat peka cahaya. Secara umum, sinematografi terbagi atas tiga aspek yaitu kamera dan film, *framing*, serta durasi dari gambarnya. [42]

Film merupakan terjemahan langsung dari istilah movie yang dapat diartikan sebagai rangkaian gambar yang bergerak. Film sebagai genre seni merupakan

---

[40] *Ibid.*
[41] *Ibid.*
[42] https://niashusanty.blogspot.com/2016/11/*sejarah-dan-perkembangan-sinematografi*. diakses pada 10 November 2023pada pukul 14.55 WIB.

produk dari sinematografi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan bahwa, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Secara umum, film terbentuk dari dua unsur yaitu, unsur naratif yang berarti materi yang akan diolah, dan juga sinematik terkait cara gaya untuk mengolahnya. Kedua unsur tidak dapat berdiri sendiri dan saling bergantung dalam membentuk film. Film mempunyai banyak ragam tergantung dari jenis, cara pembuatan, dan genrenya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Penyiaran Film mengklasifikasikan film menjadi tiga, yaitu:

a) Film Cerita

   Film ini biasa disebut juga dengan film fiksi, karena filmnya dibuat berdasarkan cerita yang dikarang. Umumnya, film ini bersifat komersial, artinya orientasi pembuatannya untuk mengejar keuntungan. Hal ini terlihat dari cara penayangannya yang dilakukan di bioskop dengan harga karcis tertentu dan beberapa platform lainnya seperti Vidio, Netflix, WeTv, dan lain sebagainya.

b) Film Non Cerita

   Film ini lebih dikenal dengan istilah film non fiksi, karena dibuat berdasarkan kenyataan yang ada. Film non cerita terbagi menjadi dua kategori meliputi film faktual dan film dokumenter.

c) Film Iklan

   Film iklan merupakan film yang memuat informasi yang bersifat komersial dan/atau layanan masyarakat yang mencakup jasa, barang dan gagasan, nantinya dapat bermanfaat bagi khalayak umum.40 Ditinjau dari cara

pembuatannya, sebagai karya audio visual, film dapat dibuat dalam berbagai format dan disesuaikan dengan kebutuhan platform yang menayangkannya.

Salah satunya menyajikan sebuah film dengan format serial, format serial adalah film yang dibuat menjadi beberapa episode untuk kebutuhan platform yang menayangkannya dengan konsep serial untuk masyarakat penontonnya. Bagaimanapun bentuk dan formatnya, semuanya termasuk dalam kategori karya cipta sinematografi berupa film dengan cerita. Namun, yang menjadi perbedaan antara film pada umumnya dengan serial, film sebagai versi compact dan utuh sebuah cerita agar bisa ditonton dalam satu kesempatan menonton. Sedangkan serial adalah versi lebih detil dan panjang dari sebuah film sehingga lebih utuh bercerita tentang karakterkarakternya.

Pemanfaatan teknik sinematografi sangat dibutuhkan dan berpengaruh dalam produksi film/serial itu sendiri, dengan teknik sinematografi pemirsa akan lebih mudah menangkap pesan yang disampaikan secara utuh melalui gambaran yang disusun menjadi klip video. Film/serial sebagai bagian dari karya sinematografi merupakan salah satu bentuk kreativitas yang dilindungi oleh hak cipta. Eksistensi hak cipta dibutuhkan di dalam mengatur tindakan pelanggaran terhadap karya cipta sinematografi, dan bermaksud untuk melindungi oleh hukum. Adapun yang menjadi subjek hak cipta dalam karya cipta sinematografi, antara lain:

1) Penulis naskah (karya sinematografi yang diadaptasi dari sebuah novel).
2) Aktor dalam cerita yang ditampilkan dalam karya sinematografi tersebut.
3) Produser yang membawahi semua urusan teknis, berkaitan dengan pembuatan karya sinematografi.
4) Jika karya sinematografi menggunakan soundtrack lagu, maka pencipta lagu, penyanyi serta arranger musik tersebut termasuk subjek dari hak cipta.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sebuah ide, karena seyogyanya karya cipta mempunyai bentuk yang khas, dan dapat menunjukkan orisinalitasnya sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan Intelektual seseorang yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. Ketika suatu karya sinematografi tersebut telah

menjadi ciptaan dengan label hak cipta, maka secara yuridis tidak hanya berhak mendapatkan perlindungan hak cipta, tetapi juga mendapatkan pengakuan, penghormatan, dan penghargaan dari masyarakat secara sepantasnya. pemegang hak eksklusif terhadap subjek lain yang menggunakan haknya dengan cara yang tidak diperkenankan.

2.4. Tinjauan Umum Tentang HKI Perfilman

2.4.1. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Dan Perfilman.

Internet telah memberikan suatu perubahan yang cukup drastis di era globalisasi ini. Segala aspek dari internet dapat ditemukan secara mudah oleh seluruh kalangan. Bahkan internet dapat memberikan dampak yang positif seperti mendapatkan informasi, pelajaran serta berbisnis dengan mudah. Namun internet juga memiliki dampak negatif seperti banyakanya orang yang memiliki intelektual tinggi pada bidang teknologi menggunakan ilmunya untuk merugikan orang lain seperti membajak karya orang lain, melakukan pemalsuan, judi yang bisa diakses secara bebas oleh masyarakat dan juga kepada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada khususnya hak cipta karya sinematografi yang dengan mudah di tonton secara gratis oleh masyarakat. HKI memiliki konsep yang merupakan suatu bentuk dari penghargaan dari pemerintah untuk masyarakat yang memiliki kreativitas manusia, seperti penemuan ataupun hasil karya cipta dan seni.[43]

Perkembangan dari hak cipta, Karya-karya film dimana karya-karya tersebut semakin mengalami peningkatan dan keterhubungan Penonton atau syuting dari luar negeri. Sehingga perkembangan perfilman Indonesia semakin maju Untuk menciptakan pencipta yang menghabiskan energi dan uang pemikiran kreatifnya untuk merekam karya sinematografi lindungi tersebut. Perkembangan ini juga

[43] Anak Agung Mirah Satria Dewi, (2017), *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube, Jurnal Magister Hukum Udayana,* 06(04), hlm. 2, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37174/23056,diakses pada 12 November 2023 pada pukul 15.55 WIB.

meliputi film dan dari hal tersebut terjadilah kejahatan pembajakan film yang terjadi secara online atau offline.[44]

2.4.2. Peran Lagu Dalam Perfilman

Produser musik adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau bunyi lainnya.Perjanjian Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum antara subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum yang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang memperjanjikan sesuatu.Oleh sebab itu sangat perlu dilihat bagaimana perjanjian yang terjadi antara produser dengan penulis dan pencipta lagu dalam sebuah sinematografi tersebut, karena dalam hal ini seharusnya terdapat perjanjian kontrak antara produser dengan penulis dan pencipta kagu berupa perjanjian tertulis mengenai bagaimana hak milik industri di bidang musik dalam produksi film.

Definisi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 (UU Perfilman Baru) tentang Sinema. Film adalah karya budaya dan seni yang merupakan institusi sosial dan media komunikasi massa, serta dapat dibuat dan diverifikasi berdasarkan kaidah perfilman dengan atau tanpa audio.

Lagu dalam sebuah karya sinematografi atau sebuah film adalah media yang komersil. Pesan yang ingin disampaikan akan lebih mudah disampaikan kepada masyarakat umum (penonton) melalui kedua media tersebut.Keindahan film ditangkap melalui penglihatan, dan keindahan musik ditangkap melalui pendengaran. Musik film sering disebut sebagai musik film atau musik film.

Lagu dalam film tidak hanya mampu menggambarkan sebuah adegan, namun juga memanipulasi emosi penontonnya tanpa mereka sadari. Interaksi antara pengalaman visual dan pengalaman pendengaran menjadi perhatian khusus, dan cara paling sederhana dan langsung untuk mengekspresikan pernyataan adalah

---

[44] . Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya),* Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 17

melalui musik. Disadari atau tidak, ketika penonton memperhatikan peristiwa di layar, mereka juga mendengarkan putusan. Efek suatu dramatisasi sering kali diperkuat oleh lagu. Selain itu, wajah, suara, dan efek suara dapat diubah dalam cara.[45]

Peran lagu dalam film sangat penting untuk membuat film lebih hidup dan dapat meningkatkan kualitas pengalaman penonton. Penonton sering tidak memahami peran musik, tetapi hanya berfokus pada cerita dan peran para aktornya.bahwa produser harus mengambil tindakan hak cipta terkait dengan musik saat membuat film.

Pertama, produser harus mengetahui terlebih dahulu siapa pemilik hak cipta atas lagu yang akan di jadikan sebuah soundtrack ke dalam film tersebut, karena itu produser harus mengetahaui siapa pemilik dari hak cipta lagu milik. Yang akan menghasilkan sebuah tandatangani kontrak atau perjanjian. Kedua, pada saat film diputar di bioskop, produser harus memberitahukan kepada LMK (masyarakat pengumpul) sebagai pemegang hak pertunjukan dan membayar royalti dengan tarif yang telah ditentukan.Dalam negosiasi atau kesepakatan antara pencipta lagu/penggubah dan produser, ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 harus diperhatikan.

Sebuah kreasi buku dan/atau karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik, dengan atau tanpa lirik, dialihkan melalui perjanjian komersial dan/atau selamanya, hak cipta beralih ke pencipta setelah berakhirnya periode kontrak. 25 (dua puluh lima tahun.Persyaratan penerimaan dan pengakuan kontrak kontroversial dan kehati-hatian disarankan di sini. Jika Anda menggunakan istilah kiasan, artikel di atas berlaku dan penulis lagu mendapatkan kembali hak ciptanya setelah 25 tahun. Hak cipta produser tidak dikembalikan kepada pencipta yang sepenuhnya dimiliki oleh produser.

Fungsi lagu sangat beragam dalam kehidupan. Sebagai hiburan, musik seni, ekonomi, industri (baik itu pariwisata, periklanan, televisi), pendidikan, musik film dan yang lainnya. Lagu menjadi bagian utama/ pendukung utama dalam

[45] Phetorant, D. *Journal of Music Science, Technology, and Industry* Vol. 3 No. 1 (2020):,hlm. 91-102

melengkapi dan menyempurnakan beragam bentuk kesenian dan budaya, salah satunya film. Sebab itu lah Lagu/Musik memegang peranan sangat penting dalam sebuah film atau karya sinematografi dan memiliki berbagai fungsi sebagai berikut:

1) Membangkitkan imajinasi Anda: Efek suara, soundtrack, dan musik film dapat membangkitkan imajinasi terdalam penonton saat menonton film.
2) Integrasi dengan Gambar: Musik mempunyai fungsi mengintegrasikan dunia bawah sadar penonton saat menonton gambar, menembus emosi penonton, sehingga mempengaruhi perilaku penonton..
3) Menceritakan Sebuah Kisah: Musik film memainkan peranan penting dalam film karena musik dapat menyampaikan sebuah cerita kepada pendengarnya dan menambah dimensi ekstra pada sebuah film.
4) Sarana Komunikasi dan Ekspresi: Musik juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan menyampaikan pesan visual, menciptakan ketegangan, dan menambah dimensi emosional pada film.

Oleh karena itu, musik dalam sebuah film bukan sekedar pelengkap, tetapi juga merupakan elemen penting yang mempengaruhi pengalaman dan persepsi penonton terhadap film tersebut.[46]

[46] *Ibid*

2.5. Kerangka Berpikir

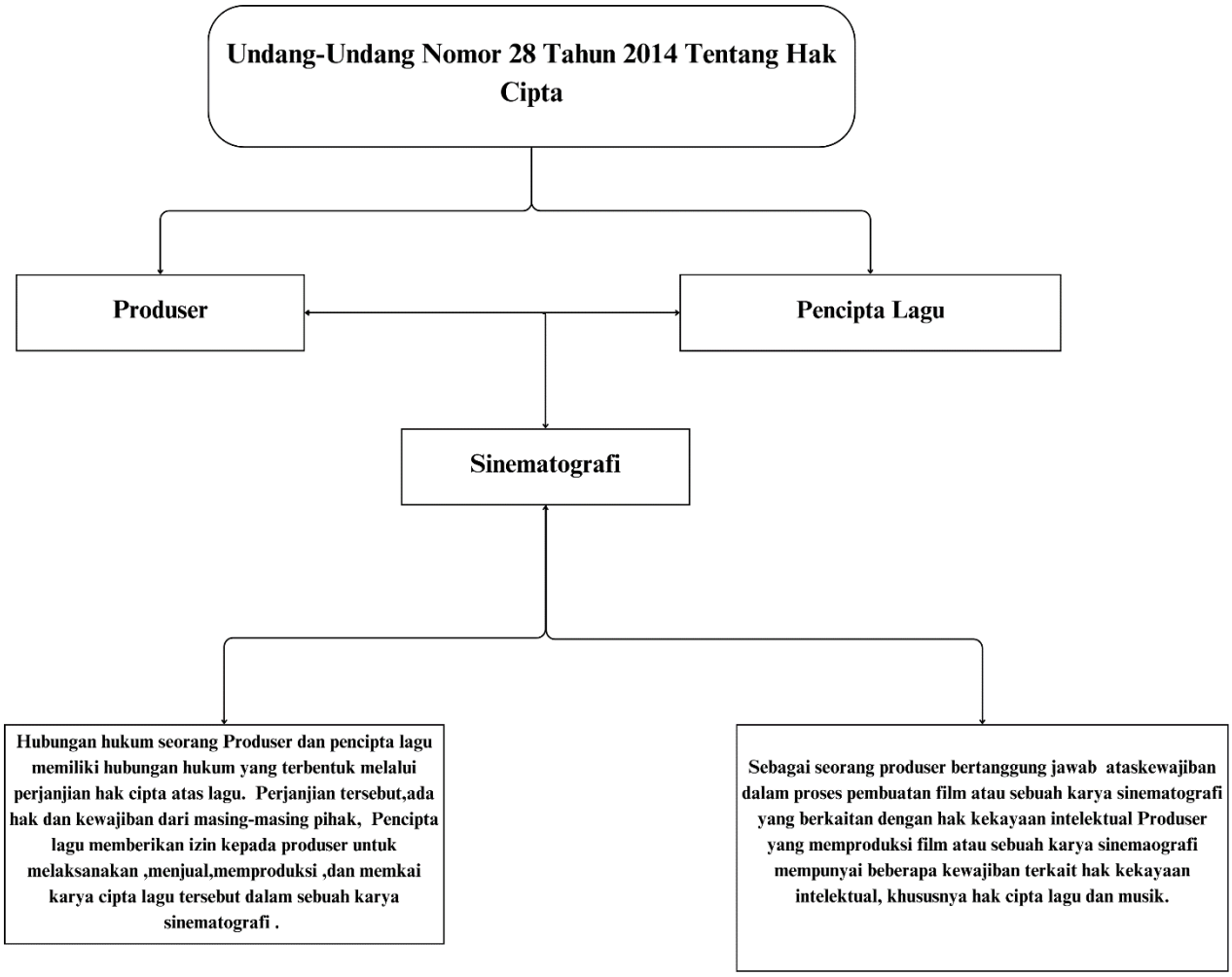

Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang hak cipta. Seorang produser bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lagu yang digunakan dalam film tidak melanggar hak cipta. produser harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta atau mengatur pembayaran royalti untuk penggunaan lagu/musik tersebut. Dan Sebagai seorang produser harus bertanggung jawab atas seluruh produksi sebuah karya, dari mulai perencanaan, penulis naskah, hak cipta musik, produksi final dan editing. Selain itu juga produser bertanggung jawab atas anggaran, biaya produksi dan mengorganisir segala hal, termasuk operasi produksi team, produser

perlu dibantu oleh crew atau team. Dan produser tanggung jawab penuh dalam melindungi hak cipta musik atau lagu yang digunakan dalam produksi /proyek mereka.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang dapat berupa pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyek guna memecahkan suatu masalah atau dapat juga digunakan untuk menguji hipotesis.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan[47]

Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*Applied Law Research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.[48] Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat penelitian hukum itu dibagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu :[49]

---

[47] Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui-Pers, hlm:3.
[48] Ibid, hlm.40.
[49] Soejono Soekanto, *Opcit*, hlm. 36

3.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok dari bahasan yang telah diuraikan diatas, maka tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.[50] Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang berlaku (*das sein*)[51] dan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejalagejala lainnya.Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

3.3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. ini berarti dalam penelitian ini yang digunakan adalah kajian kepustakaan atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[52] Atau dengan kata lain dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. (*statute approach)* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.[53] Peneliti akan mengkaji mengenai tanggung jawab produser terkait hak cipta lagu dalam pembuatan sebuah karya sinematografi.

---

[50] I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Rahaja, 2018, hlm.7.
[51] Zainuddin Ali, 2016, "*Metode Penelitian Hukum*" Jakarta: Sinar Grafika, hlm 47
[52] Soejono Soekanto, *Opcit*, hlm. 36
[53] Soejono Soekanto, *Opcit*, hlm. 36

3.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif terapan, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder dibedakan antara bahan hukum :[54]

1. Yang berasal dari hukum, yaitu perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum dan catatan hukum.
2. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, dan ulasan hukum.

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup: [55]

a. Bahan Hukum Primer.

   Bahan hukum primer menurut Zainuddin Ali adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).[56] adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan yaitu:

   1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
   2. Kitab UndangUndang Hukum Perdata,
   3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif termasuk juga praktik yudisial.[57] Bahan hukum sekunder yang digunakan

---

[54] *Op.Cit* hlm 121
[55] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm. 31
[56] Zainuddin Ali, op.cit hlm. 38
[57] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002, hlm. 155.

dalam penelitian ini bersumber dari bahanbahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal dan makalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.[58]

3.5. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian secara langsung di lapangan dalam hal ini terhadap Produser berkaitan dengan hal tersebut penulis menggunakan teknik wawancara dalam rangka pengumpulan data sehingga didapatkan data yang akan diolah. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab tatap muka dengan narasumber. Wawancara dapat dilakukan baik secara terstruktur (sudah memiliki/ mempersiapkan daftar pertanyaan) ataupun secara tidak terstruktur (pertanyaan spontan).

Seiring berkembangnya zaman, kini wawancara sudah bisa dilakukan dengan media-media pendukung seperti aplikasi *whatsapp*, *line*, dan sebagainya. Dalam mengumpulkan data lewat wawancara, yang menjadi narasumber penulis adalah Production Head Division Multiple Platform PFN at Perum Produksi Film Negara Ibu Rita M Darwis Penulis menggunakan wawancara terstruktur yang didalam perolehannya dilakukan secara insidentil. Wawancara dilakukan kepada para informan dengan menggunakaan alat perekam, penulis akan meminta izin agar bersedia untuk diwawancarai dengan alat perekam untuk memperoleh hasil wawancara yang akurat dan agar tidak kehilangan informasi. Sebelum mengajukan pertanyaan, peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai

[58] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

.

permasalahan penelitan dan pedoman yang dilakukan selama kegiatan wawancara berlangsung. Peneliti selalu mengulang dan menegaskan kembali setiap jawaban dari informan untuk meyesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang diajukan mengenai tanggung jawab produser terkait hak cipta lagu dalam pembuatan sebuah karya sinematografi Hal ini dilakukan untuk menjaga validitas data dan untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitannya. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

1. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. [59] Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

2. Penyajian Data

   Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

[59] Miles, Matthew B. Huberman, A. Michael, *Qualitative Data Analysis* , Jakarta, UI Press, 1992, hlm. 16.

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.[60].Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yan terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

   Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian.

3.7. Analisis Data.

Analisis data merupakan merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam polo, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.[61] Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokuman, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan

---

[60] *Ibid*, hlm. 17

[61] Edi Ikhsan dan Mahmul Siregar, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm. 28.

terhadap kenyataan atau realitas.[62] Hasil dari data yang diperoleh nantinya akan diuraikan penulis dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang terjadi.

[62] Sudarto,*Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 66.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk itu, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dari produser terkait Hak cipta adalah akibat hukum yang timbul dari seorang produser bedasarkan hasil penelitian penulis adalah munculnya kewajiban dan hak dari seorang produser dalam karya sinematografi yang kewajiban tersebut merupakan hal yang sangat penting terkait hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta lagu dan musik. Beberapa kewajiban produser dalam hal ini meliputi pemahaman terhadap undang-undang hak cipta, perjanjian lisensi hak cipta yang mengikat, menjaga kesinambungan hak cipta, adaptasi dan penggunaan lagu, serta mendapatkan izin untuk menggunakan lagu.

   Produser juga bertanggung jawab atas seluruh produksi sebuah karya, termasuk perencanaan, penulis naskah, produksi final, dan editing. Mereka juga harus memastikan bahwa penggunaan lagu-lagu dalam karya sinematografi mereka sesuai dengan hukum hak cipta yang berlaku.Selain itu, hubungan antara produser film dan penulis lagu melibatkan kolaborasi penggunaan komposisi lagu dalam produksi film.

   Produser film bekerja dengan penulis lagu untuk memilih, merekam, dan menggunakan lagu dalam film mereka. Produser film juga terlibat dalam pemasaran dan distribusi film dan dapat mempengaruhi bagaimana lagu digunakan dalam film. Dengan demikian, produser harus memastikan bahwa mereka memiliki perjanjian hak cipta yang sesuai untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan penggunaan lagu-lagu dalam karya sinematografi mereka sesuai dengan hukum hak cipta yang berlaku.Dalam hal ini, penting

bagi seorang produser untuk memahami undang-undang hak cipta dan memiliki perjanjian lisensi hak cipta atas lagu yang mematuhi persyaratan hukum. Mereka juga harus menjaga keabsahan hak cipta serta menyesuaikan pedoman dan ketentuan penulis lagu dalam proses produksi sebuah film atau karya sinematografi. Keseluruhan, produser memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan penggunaan lagu-lagu dalam karya sinematografi mereka sesuai dengan hukum hak cipta yang berlaku.

2. Tanggung jawab produser bedasarkan hasil penelitian penulis adalah orang yang bertanggung jawab atas atau untuk mengubah ide atau ide kreatif menjadi konsep yang berhasil dan dapat dijual. Seorang produser dan pencipta lagu memiliki hubungan hukum yang terbentuk melalui perjanjian lisensi hak cipta atas lagu. Dalam perjanjian tersebut, terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, di mana pencipta lagu memberikan izin untuk melaksanakan, menjual, memproduksi dan memakai karya cipta lagu tersebut dalam sebuah karya sinematografi.

   Perjanjian lisensi harus dibuat dalam bentuk tertulis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai hak cipta. Perjanjian lisensi yang dibuat di bawah tangan oleh pencipta lagu dengan produser akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang yang berlaku.

   Produser juga harus memastikan bahwa pelaksanaan produksi program televisi mendapat dukungan finansial dan mempunyai kendali atas keseluruhan proses produksi, termasuk penjadwalan pelaksanaannya. Produser juga harus mampu memasukkan keinginan dan pendapat pendukung modal, investor, dan penonton ke dalam proses produksi.

   Seorang produser juga merupakan orang yang berada di atas atau kepala dari suatu proyek pembuatan film, video, dan sinematografi lainnya. Produser sendiri pun mempunyai wewenang tertinggi dan juga memimpin dewan komisaris suatu perusahaan. Produser bisa bekerja secara independen atau dengan sebuah proyek.

Peran produser dalam sebuah karya sinematografi adalah bertanggung jawab atas seluruh produksi sebuah karya, dari mulai perencanaan, penulis naskah, hak cipta musik, produksi final, dan editing. Produser juga bertanggung jawab penuh dalam melindungi hak cipta musik atau lagu yang digunakan dalam produksi/proyek mereka. Produser film juga harus memiliki perjanjian hak cipta lagu yang sesuai agar dapat melindungi hak-hak mereka dan memastikan bahwa penggunaan lagu-lagu dalam karya sinematografi mereka sesuai dengan hukum hak cipta yang berlaku.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data Wawancara, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang dapat bermanfaat untuk para produser. Adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Disarankan untuk seorang produser untuk selalu bertanggung jawab penuh atas seluruh produksi sebuah karya, dari mulai perencanaan, penulis naskah, hak cipta musik, produksi final dan editing. Dan Selain itu juga produser bertanggung jawab atas anggaran, biaya produksi dan mengorganisir segala hal, termasuk operasi produksi team, produser perlu dibantu oleh crew atau team. Dan produser tanggung jawab penuh dalam melindungi hak cipta musik atau lagu yang digunakan dalam produksi /proyek mereka. Sehingga meminimalisr terjadinya pelanggaran Hak Cipta.dan selalu memperhatikan hubungan hukum anatara produser dengan para pencipta lagu.
2. Disarankan, pemtingnya seorang produser mengetahui undang-undang hak cipta dan memiliki perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dan selalu mematuhi persyaratan hukum. Kemudian seorang produser harus menjaga keabsahan hak cipta serta menyesuaikan pedoman dan ketentuan penulis lagu dalam proses meproduksi sebuah film atau karya sinematografi.oleh karena itu sebagai seorang Produser yang memproduksi film mempunyai hal yang dapat dipertanggung jawabkan terkait hak kekayaan intelektual, antara lain: Memahami hukum hak cipta, Menandatangani perjanjian lisensi hak cipta

lagu dengan pencipta lagu., Pelestarian dari sebuah hak cipta., Memodifikasi dan menggunakan lagu sesuai dengan pedoman dan ketentuan penulis lagu. Mohon izin untuk menggunakan lagu tersebut jika diperlukan. Selain itu, produser juga harus menjaga perjanjian hak cipta dan lisensi untuk memastikan bahwa film mereka didistribusikan secara sah dan untuk memahami, mengizinkan, mendaftarkan, mengganti kerugian, dan melindungi kekayaan intelektual yang terkandung dalam film yang mereka produksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Bordwell, D., & Thompson, K. (2010). *Film art: An introduction*. New York: McGraw-Hill.

Brown, B. (2012*). Cinematography: Theory and practice: Image making for cinematographers, directors, and videographers*. Oxford: Focal Press.

Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Volume XIX No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei,

Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, 2014, Bandung: Alumni, Cet, Ke-4.

Ediwarman, (2009), *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan.

Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Kencana, Jakarta.

Fachruddin, Andi, (2012), *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing*, Jakarta: Prenadamedia Grup.

H, Ok.Saidin, (2003), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT.Raja Grafindo, Jakarta..

Haris Munandar dan Sally Sitanggang, (2008), *Mengenal HKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya),* Penerbit Erlangga, Jakarta.

Hartono, Sri Redjeki, (1993), *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual,* Semarang Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, .

Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Hulman Panjaitan, SH., MH.dan Wetmen Sinaga, SE., SH., MH., (2017) *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya* (Edisi Revisi), Jakarta, UKI PRESS.

Isnaini, Yusran, (2019.), *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Cilacap: Pradipta Pustaka Media,

Malkiewicz, K. (2004). *Cinematography: A guide for filmmakers and film teachers.*Boston: Simon & Schuster

Mamer, B. (2016). *Film lighting equipment, practice, and electrical distribution.* New York: Routledge.

Moser, David J dan Cheryl L Slay. (2012), *Music Copyright Law.* United State: Course of Technology..

Much. Nurachmad, 2012, *Segala Tentang HKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru

S.M. Hutagalung, (2002) *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta,

Shopar Maru Hutagalung, 1994, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, , .

Siregar, S. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Film Terkait Musik. Semantik Hukum*,

Subekti, (2014).*Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-4, Citra Aditya Bakti

Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, (2009), *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektua*l, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, .

Usman, Rachmadi, (2003), *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Alumni, .

Yudha Hernoko, Agus, (2009), *Hukum Perjanjian Asas Proprsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Media Group, Jakarta, .

Peraturan Perundang-undangan:

1.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2.Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Artikel

1.Artikel mkn.id tentang hak kekayaan intelektual dalam produksi film

2.Artikel mkri.id tentang UU Hak Cipta Melindungi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan

Jurnal

1. Anak Agung Mirah Satria Dewi, (2017), *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube, Jurnal Magister Hukum Udayana*, 06(04), hlm. 2,
2. Jurnal Juripol, Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022
3. Kurniawan, H. (2017). Hak Cipta Musik Dalam Industri Film. Jurnal Harmoni.
4. *Mastur, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*, Jurnal Ilmu Hukum Qisti, Vol.6, No.1 (Januari 2012).
5. Miyarso, Estu, *Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi & Komunikasi*, *Jurnal Dinamika Pendidikan*, Vol. 18, No. 2, 2011
6. Pranoto, A. (2020). *Tinjauan Hukum Hak Cipta Musik Dalam Film*. Jurnal Ilmiah Widya.
7. Rahayu, L. (2015). *Hak Cipta Lagu dalam Film: Perlindungan Hak Cipta Musik dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dalam Film*. Jurnal Dinamika Hukum.
8. Rofiqoh, A. (2019). *Music Copyright in Film Production: Case Study of the Indonesian Film Industry*. *International Journal of Music and Performing Arts.*
9. Sudarsono, A. (2014*). Perlindungan Hak Cipta Musik Sebagai Musikalisasi Film.* Jurnal Ilmiah VISI
10. Sutrisno, D. (2016). *Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Film Di Indonesia.* Jurnal Hukum Media,
11. Wijaya, B. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Film*. Jurnal Hukum Respublica.
12. Denny Kusmawan, Perlindungan Hak Cipta Atas Buku, Volume XIX No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei, hlm. 39

Website

1. dgip.go.id diakses pada 15 September 2023 pukul 14.40 WIB.
2. kemenkumham.go.id Diakses pada17 September 2023 pada pukul 11.10 WIB.
3. RK Dewan & Co, lexology.com, *Hak Cipta dalam Musik: Produser v. Komposer,* https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6f6ac53e-add0-4686-9946-452120704054 diakses pada 15 september 2023 pada pukul 18.10 WIB.
4. https://www.researchgate.net/publication/337421678_*perjanjian_lisensi_hak_cipta_atas_lagu_antara_pencipta_lagu_dengan_produser_rekaman_dalam_upaya_kepastian_hukum_perlindungan_hak_ekonomi_para_pihak* diakses pada 15 November 2023 pada pukul 16.51 WIB.
5. *Global intellectual property protection services* https://siprconsultant.id*/hak-pada-karya-cipta-musik* di akses pada 1 november 2023 pada pukul 20.11 WIB.
6. https://niashusanty.blogspot.com/2016/11/*sejarah-dan-perkembangan-sinematografi*. diakses pada 10 November 2023pada pukul 14.55 WIB.
7. https://www.hukumonline.com/klinik/a/*siapa-pemegang-hak-cipta-dalam-suatu-produksi-film*-lt5c75fcb9d9cce diakses pada 17 november 2023 pada pukul 20.20 WIB.